



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.884, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN.Organisasi. Tata  
Kerja. UPT Litbang Biomedis.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2355/MENKES/PER/XI/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan ekosistem sebagai akibat pembangunan, bencana alam, dan globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan akan berdampak pada kecenderungan meningkatnya penyakit yang baru dan penyakit yang timbul kembali serta terjadinya resistensi penyakit terhadap obat-obatan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 446/Menkes/Per/V/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis Papua sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Penelitian dan Pengembangan Biomedis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/X/2002 tentang Persetujuan Penelitian pada Manusia;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian (UPT) dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2591/M.PAN-RB/10/2011 Tanggal 27 Oktober 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOMEDIS.

#### BAB I

#### JENIS DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Penelitian dan Pengembangan Biomedis terdiri atas:

- a. Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis (Balai Litbang Biomedis); dan
- b. Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis (Loka Litbang Biomedis).

### Pasal 2

Balai dan Loka Litbang Biomedis adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

### Pasal 3

Balai dan Loka Litbang Biomedis dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Bagian Pertama

#### Balai Penelitian dan Pengembangan Biomedis

#### Paragraf 1

#### Tugas Dan Fungsi

### Pasal 4

Balai Litbang Biomedis mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang biomedis.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Balai Litbang Biomedis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan evaluasi program penelitian dan pengembangan biomedis;
- b. pelaksanaan identifikasi, penelitian dan pengembangan biomedis;
- c. pengembangan metodologi dan prototipe eliminasi biomedis;
- d. pelaksanaan kerjasama, pelatihan dan jaringan informasi ilmu pengetahuan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan biomedis;
- e. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi hasil penelitian dan pengembangan biomedis; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Litbang Biomedis.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Balai Litbang Biomedis secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

### Pasal 7

Balai Litbang Biomedis terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program, Kerjasama, dan Informasi;
- c. Seksi Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 8

Struktur Organisasi Balai Litbang Biomedis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga.

#### Pasal 10

Seksi Program, Kerjasama, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kerjasama kemitraan, perpustakaan, desiminasi informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan biomedis.

#### Pasal 11

Seksi Pelayanan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan pengembangan serta pengelolaan sarana dan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan biomedis.

### Bagian Kedua

#### Loka Penelitian dan Pengembangan Biomedis

##### Paragraf 1

##### Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 12

Loka Litbang Biomedis mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan biomedis.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Loka Litbang Biomedis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan evaluasi program penelitian dan pengembangan biomedis;
- b. pelaksanaan identifikasi, penelitian dan pengembangan biomedis;
- c. pengembangan metodologi dan prototipe eliminasi biomedis;

- d. pelaksanaan kerjasama, pelatihan dan jaringan informasi ilmu pengetahuan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan biomedis;
- e. pelaksanaan kajian dan diseminasi informasi hasil penelitian dan pengembangan biomedis; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Litbang Biomedis.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Loka Litbang Biomedis secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 15

Loka Litbang Biomedis terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Petugas Program, Kerjasama, dan Informasi;
- c. Petugas Pelayanan Penelitian;
- d. Instalasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 16

Struktur Organisasi Loka Litbang Biomedis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### Pasal 17

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

#### Pasal 18

Petugas Program, Kerjasama, dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, kerjasama kemitraan, perpustakaan, dan diseminasi informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan biomedis.

#### Pasal 19

Petugas Pelayanan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis